

## **LOKASI PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2023**

**Kpt 149 TAHUN 2023, 13 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 143 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penetapan Zonasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 143 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 143 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2023.
- Lamp. : 11 hlm.